



PENETAPAN

Nomor 1471/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Kevin Milawidjaja, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 Desember 1995, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa, Alamat : Kemuning No. 46 RT 09 RW 09 Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 1471/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 18 Desember 1995 dan diberi nama Kevin, yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 130/WNI/1996, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 15 Januari 1996;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3578070201082362 nama Pemohon tertulis Kevin, yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 25 April 2022;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 130/WNI/1996, yang semula tertulis Kevin, dan ditambahkan nama Milawidjaja, sehingga ditulis/dibaca nama Pemohon Kevin Milawidjaja;
- Bahwa untuk menambah nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, terlebih dahulu dan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1471/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon yang semula bernama Kevin ditambah menjadi Kevin Milawidjaja;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang penambahan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 130/WNI/1996 tertanggal 15 Januari 1996 yang semula bernama Kevin ditambah menjadi Kevin Milawidjaja;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Pemohon tersebut, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. : 3578071812950003, atas nama Kevin Milawidjaja, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578070201082362, tertanggal 25-04-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 130/WNI/1996, atas nama Kevin, tertanggal 15 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diberi tanda bukti P – 3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. DJIE YUNIKA ANGGRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu pemohon
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kemuning No. 46 RT 09 RW 09 Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama Pemohon yang semula tertulis Kevin, dan ditambahkan nama Milawidjaja, sehingga ditulis/dibaca nama Pemohon Kevin Milawidjaja;
 - Bahwa nama Milawidjaja adalah nama marga
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus paspor;
2. EFFIE JUNITA SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kemuning No. 46 RT 09 RW 09 Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya
 - Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama Pemohon yang semula tertulis Kevin, dan ditambahkan nama Milawidjaja, sehingga ditulis/dibaca nama Pemohon Kevin Milawidjaja;
 - Bahwa nama Milawidjaja adalah nama marga
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus paspor;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok mengajukan permohonannya adalah tentang penambahan nama Pemohon dari yang semula tertulis bernama KEVIN ditambah menjadi KEVIN MILAWIDJAJA pada Kutipan Akta Kelahiran No. 130/WNI/1996, tertanggal 15 Januari 1996 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan yang diajukan tersebut, terlebih dahulu akan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 52 menentukan: ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan

Halaman 3 Penetapan Nomor 1471/Pdt.P/2022/PN Sby



negeri tempat pemohon, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut menunjukkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah telah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SOEGIANTO MILAWIDJAJA dan isterinya bernama DJIE YUNIKA ANGGRIANI dengan memiliki anak-anak bernama STEVEN MILAWIDJAJA, KEVIN dan WILLIAM, dan bukti P-2 tersebut dikuatkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEVIN anak dari pasangan suami isteri SOEGIANTO MILAWIDJAJA dan isterinya bernama DJIE YUNIKA ANGGRIANI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu Djie Yunika Aggriani (Ibu Pemohon) dan Effie Junita Santoso (teman Pemohon), penambahan nama Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan paspor, dan nama MILAWIDJAJA adalah nama marga dari ayahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang dipertimbangkan di atas serta alasan permohonan Pemohon serta tujuan diajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Hakim permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Pemohon patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan bunyi dalam amar seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon yang semula bernama KEVIN ditambah menjadi KEVIN MILAWIDJAJA;
3. Menetapkan agar Pemohon melaporkan adanya penambahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon, agar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 130/WNI/1996 tanggal 15 Januari 1996;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **18 JULI 2022**, oleh kami Toniwidjaya Hansberd Hilly S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dibantu oleh Rudi Kartiko, S.H., M.H Panitera Pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon melalui sidang e-litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rudi Kartiko, S.H., M.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 Penetapan Nomor 1471/Pdt.P/2022/PN Sby